



LEMBARAN KALURAHAN

KALURAHAN GIRIASIH KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Giriasih)

NOMOR : 1

TAHUN 2025

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2024;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Nomor : 45/KPTS/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 No 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkdul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkdul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2022 Nomor 4).

20. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2024 No 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH

dan

LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	:	Rp.	2.899.048.000
2	Belanja Kalurahan	:	Rp.	2.937.714.958
	Surplus/Defisit	:	Rp.	(38.666.958)
3	Pembiayaan Kalurahan			
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	38.666.958
	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	:	Rp.	38.666.958
	SilPA tahun anggaran berjalan	:	Rp.	38.666.958

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

- a. Anggaran Pendapatan,
- b. Anggaran Belanja Kalurahan
- c. Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH GIRIASIH,

ttd

SUWITONO

Diundangkan di Giriasih
pada tanggal 15 Januari 2025

CARIK GIRIASIH,

ttd

NUR WIDIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2025 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.520.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.857.028.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.899.048.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	634.672.614,40	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	847.175.870,60	
5.3.	Belanja Modal	1.363.260.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.606.373,00	
	JUMLAH BELANJA	2.937.714.958,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.666.958,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.666.958,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.666.958,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	38.666.958,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

GIRIASIH, 12 Februari 2025

GIRIASIH

 SUWITONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.520.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.857.028.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.899.048.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.078.595.985,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	745.182.085,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.806.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	501.806.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.851.174,40	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.851.174,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	57.946.410,60	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.946.410,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.470.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.955.560,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.955.560,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.137.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.137.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	118.417.100,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.685.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	79.407.100,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	79.407.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	18.750.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	18.750.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.500.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.775.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	9.300.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.465.200,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.937.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.937.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.239.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.239.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.999.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.999.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	466.200,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.200,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.210.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	7.613.500,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.613.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	169.247.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.435.000,00	PBP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.435.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.105.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.370.000,00	PAD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.010.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.591.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.591.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	45.147.500,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.587.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.560.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	3.600.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.200.000,00	PBP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	55.000.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.389.100,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.389.100,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.284.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.805.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.805.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.734.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.734.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.745.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.597.663.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.172.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	31.810.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.010.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.717.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.717.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.875.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.875.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.277.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.277.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	1.500.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.752.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.752.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	3.389.500,00	PBP
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.389.500,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.050.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	950.255.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	55.703.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	55.703.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	194.552.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	194.552.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	700.000.000,00	PBP
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	325.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	175.000.000,00	
2.5.90		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	175.000.000,00	PBP
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.120.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.120.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	17.316.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.400.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.8.94		Pemeliharaan Rest Area Milik Desa	14.916.000,00	DDS
2.8.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.716.000,00	
2.8.94	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.928.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.792.600,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.792.600,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.792.600,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.901.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.976.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.976.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	5.230.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.695.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.695.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.055.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.505.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.505.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.550.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.180.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.677.500,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.677.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.922.500,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.922.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.900.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.102.500,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.102.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.915.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.662.500,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.662.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>114.921.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	92.288.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	92.288.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	92.288.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.585.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.585.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.585.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.452.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.227.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.227.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.725.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.500.000,00	PBP
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.595.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	4.718.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.718.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	7.877.500,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.877.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>92.606.373,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.079.873,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.079.873,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.079.873,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.526.500,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.526.500,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.526.500,00	
JUMLAH BELANJA			2.937.714.958,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(38.666.958,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.666.958,00	
PEMBIAYAAN NETTC			38.666.958,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI			0,00	

GIRIASIH, 12 Februari 2025



GIRIASIH

SUWITONO